

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru bagi pemerintahan Indonesia, diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut lahir berdampingan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Provinsi, Kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan di masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa merupakan tindak lanjut dari pemerintah membangun indonesia dari yang terkecil dengan memperkuat daerah dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan per ekonomian, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa serta melakukan pemeberdaayan terhadap masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam melaksanakan program tersebut pemerintah mengalokasikan dana desa melalui dana APBN tahun 2018 untuk daerah sebesar tujuh ratus enam puluh enam triliun rupiah. Sumber alokasi dana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa bersumber dari belanja pusat.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan

demikian pemerintahan Desa khususnya melalui aparat Desa memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran.

Posisi desa dalam Undang-undang desa di zaman sekarang menjadi semakin kuat dimana dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini tujuan otonomi desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berguna sehingga masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan program pembangunan secara fisik maupun non-fisik agar terciptanya rencana kegiatan pembangunan desa yang efektif dan efisien guna memajukan daerah agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Desa yang masuk kedesa dan diakhiri dengan penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

Seiring dengan semakin kuatnya posisi desa dalam hal pengelolaan keuangannya, dana desa yang diberikan pemerintah semakin besar pula, maka dari itu aparat desa dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga pembangunan desa dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan apa yang menjadi tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

Menurut Widjaja (2001) pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa ,atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Dalam hal ini seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai satu milyar empat ratus juta rupiah per Desa untuk di kecamatan kelapa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingatkan bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller dan Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi Yustika (2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya,

sehinggalah tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

- 1) Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
- 2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
- 3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
- 4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Bangka Barat untuk tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Kelapa pada tahun 2018 sangat besar mencapai Rp.1.400.000,00, dalam penggunaan dana desa ini pemerintah Bangka Barat menegaskan agar dalam penggunaan tidak main-main dan dilakukan secara tertib, dan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada didesa .

Penelitian Fachrul A. Siregar dan Syam (2017), menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 –

2016 berdasarkan analisis efektivitas pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa terlihat beragam karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan dan untuk analisis efisiensi bahwa Pengelolaan Keuangan Desa cenderung terlihat bahwa kurang efisien, baik itu penggunaan ADD maupun Dana Desa (DD) pada tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Pengelolaan Dana Desa yang dimiliki sehingga Pengelolaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kelapa**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di Kecamatan Kelapa tahun anggaran 2016-2018 dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kelapa?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang akan diteliti, penulis hanya membatasi pada dua prioritas utama kinerja keuangan desa dengan pengukuran tingkat efektifitas APBDesa di Kecamatan Kelapa tahun anggaran 2016-2018 dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kelapa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sejauh manakah Efektifitas Penggunaan Dana Desa dan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Kelapa tahun anggaran 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pustaka dan mampu memberikan kontribusi akademisi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi pada pengembangan teori, terutama di bidang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa khususnya mengenai analisis efektivitas penggunaan keuangan desa.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk aparat desa di Pemerintahan Kecamatan Kelapa untuk dapat meningkatkan ke-efektivitasan pengelolaan keuangan desa pada desa yang ada di Kecamatan Kelapa.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pembuatan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, buku-buku, jurnal-jurnal, atau riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, variabel, dan pengukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan variabel-variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen, teknik pengumpulan data, dan metode yang digunakan dalam pengelolaan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data yang meliputi teknik pengambilan sampel, rancangan penelitian, tempat & waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, keterbatasan, saran, dan implikasi penelitian yang dapat diajukan.

